



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

BPBD DIY

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Januari 2019
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektive	Januari 2019
Disahkan Oleh	KEPALA PELAKSANA <u>Drs. Biwara Yuswantana, M.Si</u> NIP.19630817 198909 1 001
Nama SOP	Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik pasca bencana

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Provinsi DIY Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Daerah DIY Nomor : 1 tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peraturan Gubernur DIY Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPBD
4. Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan koordinasi
2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

Keterkaitan

SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana prasarana fisik pasca bencana
SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan prasarana fisik Pasca bencana
SOP Rapat koordinasi

Peralatan / Perlengkapan

Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran
Ruangan rapat internal
Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Tustel
Jaringan internet









Peringatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan sebagai dokumen evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan

SOP PROGRAM KEGIATAN PENGELOLAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA

KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
	Kasub.bid. RR Sosial Ekonomi Pascabencana	Kabid RR	Kepala Pelaksana BPBD	Peng administrasi umum	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Agenda dan Kertas kerja	3 hari	rencana awal RR pascabencana	Rapat koordinasi
2. Menyusun jadwal pelaksanaan monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur					Buku, komputer	1 hari	Dokumen pengadaan	-
3. Melaksanakan monev rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pascabencana sector permukiman dan sector infrastruktur					Surat tugas, SPPD, Kendaraan, ATK	7 hari	Rencan pelaksanaan RR kerusakan pasca bencana	Rapat
4. Menganalisis hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan sector permukiman dan sector infrastruktur					Data, Bahan referensi Komputer, ATK	3 hari	Pelaksanaan RR	
5. Menganalisis indeks pemulihan pasca bencana sector permukiman dan sector infrastruktur.					Ruang rapat, LCD, Makan minum, computer, ATK	3 hari	Saran masukan	
7. Menetapkan indeks pemulihan pascabencana (DRI) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sector permukiman dan sector infrastruktur					Dokument rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana	1 hari	Hasil pelaksanaan RR	-
8. Menyusun laporan hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sector permukiman dan sector infrastruktur					Dokument rencana program / kegiatan,	1 hari	Laporan pelaksanaan	-
9. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip .					Dokument rencana program / kegiatan, computer, lemari arsip	15 menit	Dokument / arsip	